

Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum.  
Dr. E.R.M. Toule, S.H, M.S  
Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum.  
Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H.



# KEMANFAATAN HUKUM

**MELALUI MEDIASI**





# KEMANFAATAN HUKUM

## MELALUI MEDIASI

Dalam buku ini, kita menjelajahi lanskap mediasi dalam hukum, sebuah metode yang menawarkan penyelesaian konflik yang lebih damai, pribadi, dan efisien. Penulis memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana mediasi tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga membawa keadilan yang lebih nyata dan dapat diakses bagi para pihak yang terlibat. Dengan analisis kasus nyata, panduan praktis, dan refleksi tentang kekuatan mediasi, buku ini menjadi sumber penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan siapa saja yang berkeinginan untuk memahami dan memanfaatkan potensi mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Selamat menemukan jalur baru menuju keadilan yang lebih berempati dan efektif.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekamediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



ISBN 978-623-120-320-5  
ECC0202421961



# KEMANFAATAN HUKUM MELALUI MEDIASI

Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum.

Dr. E.R.M. Toule, S.H, M.S

Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum.

Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H.



**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## KEMANFAATAN HUKUM MELALUI MEDIASI

**Penulis** : Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum.  
Dr. E.R.M. Toule, S.H, M.S  
Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum.  
Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H.

**Editor** : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Salma Fathina Hanin

**ISBN** : 978-623-120-320-5

**No. HKI** : EC00202421961

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

### **Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

### **All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Kemanfaatan Hukum Melalui Mediasi”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas tentang penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dalam dua aspek utama yakni karakteristik tindak pidana yang cocok untuk mediasi dan kendala serta model ideal dalam pelaksanaannya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.....</b>	<b>13</b>
A. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana .....	13
B. Tindak Pidana.....	17
<b>BAB 3 MEDIASI PENAL .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Mediasi.....	23
B. Pengertian Mediasi Penal .....	24
C. Hubungan Mediasi Penal dan Keadilan Restoratif .....	26
D. Teori Kemanfaatan Hukum.....	35
<b>BAB 4 PENYELESAIAN TINDAK PIDANA .....</b>	<b>42</b>
A. Mediasi Sebagai Sebuah Sistem .....	42
B. Karakteristik Tindak Pidana dalam Penyelesaian Lewat Jalur Mediasi .....	50
C. Kendala Proses Penyelesaian Tindak Pidana Secara Mediasi .....	59
D. Model Ideal Penyelesaian Tindak Pidana Secara Mediasi .....	67
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>88</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Pesatnya globalisasi di berbagai bidang di kehidupan masyarakat dunia secara umum dan masyarakat Indonesia secara khusus dalam beberapa tahun terakhir ini, memberikan peluang bagi masyarakat dalam menyampaikan ide-ide dan gagasannya antara lain dalam bidang hukum sebagai salah satu sub sistem sosial dalam masyarakat. Hukum dalam realitasnya memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pencapaian ketiga tujuan ini membutuhkan proses yang berlangsung pada sub-sub sistem hukum yang antara lain disebutkan oleh L.M. Friedman yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>1</sup>

Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan budaya hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu

---

<sup>1</sup> Herry Kandati, 2013. "*Penerapan Mediasi oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia.*", Repository Universitas Sam Ratulangi Volume 1 Nomor 5, Oktober-Desember, hlm. 103

# BAB 2

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

### A. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam hal ini berasal dari bahasa Inggris "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)<sup>15</sup>. Menurut Hoogerwerf pengertian kebijakan adalah: "Semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah" <sup>16</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Balai Penerbitan Undip, hlm. 23-24

<sup>16</sup>Sjahrir, 2015, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hal. 66.



# BAB 3

## MEDIASI PENAL

### A. Pengertian Mediasi

Sebelum membahas mengenai mediasi penal maka akan dikaji pengertian dari mediasi. Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.<sup>36</sup> Menurut Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak- pihak yang bertikai untuk mencapai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator). *Mediasi Penal* dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases, mediation in penal matters, victim offendersmediation, offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis).<sup>37</sup>

Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) *Mediasi Penal (penal mediation)* adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”.<sup>4</sup> Sejalan dengan itu Martin Wright mengartikan Mediasi penal sebagai;

---

<sup>36</sup> Khotbul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm.10

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, hlm.1

# BAB

# 4

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

### A. Mediasi Sebagai Sebuah Sistem

Mediasi adalah salah satu sistem penyelesaian konflik yang mendasar. Ada beberapa definisi mediasi. Ada juga beragam pandangan tentang mediasi. Diskusi telah membahas ideologi, kebijakan, proses, institusi, model, praktik dan penerapan mediasi. Seringkali dibuat perbedaan antara model mediasi teoritis dan mediasi dalam praktik. Perbedaan tersebut telah digunakan pada nama banyak buku dan artikel.<sup>58</sup> Terkadang kategorisasi ini mengacu pada perbedaan antara pertanyaan teoretis tentang mediasi dan isu-isu yang lebih praktis seperti teknik mediasi. Kadang-kadang digunakan sebagai alat analisis dalam studi empiris untuk membedakan antara model teoritis mediasi dan mediasi dalam kenyataan.

Penting untuk membedakan antara model mediasi teoretis, sistem mediasi praktis dalam konteks, dan mediasi dalam tindakan. Penggunaan tiga kategori memungkinkan kita memperoleh kekuatan analitis yang lebih besar untuk memandang mediasi sebagai suatu sistem. Terkadang sulit untuk mengikuti pembahasan mediasi karena penulis tidak selalu menceritakan konteks pendekatan mereka. Pembahasan

---

<sup>58</sup> Lappi-Seppälä T, Tonry M (2011) *Crime, criminal justice and criminology in Nordic countries*. In: Tonry M, Lappi-Seppälä T (eds) *Crime and justice in Scandinavia*. Crime and justice, vol 40. The University of Chicago Press, Chicago, pp 1-32

# BAB

# 5

# PENUTUP

Penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dapat diringkaskan dalam dua aspek utama: karakteristik tindak pidana yang cocok untuk mediasi dan kendala serta model ideal dalam pelaksanaannya. Pertama, mediasi paling sesuai untuk tindak pidana ringan, terutama bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan kesalahan. Tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, dan narkoba tidak termasuk dalam kategori ini. Namun, penyelesaian melalui mediasi menghadapi berbagai tantangan, termasuk hukum yang belum mendukung penuh keadilan restoratif, penegak hukum yang masih kaku dalam melaksanakan peraturan, serta kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat mengenai sistem ini.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beberapa pendekatan. Model ideal penyelesaian kasus pidana melalui mediasi mencakup *Information Mediation*, *Family and Community Group Conference*, dan *Traditional Village* atau *Tribal Moots*, yang semuanya menekankan pada keterlibatan keluarga dan komunitas serta pendekatan budaya dan moralitas. Saran yang diberikan mencakup harmonisasi karakteristik tindak pidana yang cocok untuk mediasi oleh kepolisian, perbaikan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum oleh legislatif, eksekutif, dan masyarakat, serta penyesuaian regulasi oleh legislatif agar mediasi bisa lebih efektif dalam penyelesaian tindak pidana, sekaligus mengubah paradigma penegakan hukum dari retributif menjadi restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Bakung, D. A. (2022). Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era. *KnE Social Sciences*.
- Achir, N., & Muhtar, M. H. (2023). Pembangunan Desa melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna dalam Memaksimalkan Praktik Politik dan Pemilihan Duta Demokrasi di Desa Muara Bone Kecamatan Bone. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Aertsen I., & Willemsens J. (2001). The European forum for victim-offender mediation and restorative justice. *Eur J Crim Policy Res*.
- Aloysius Wisnubroto. (2012). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Amir Ilyas. (2012). Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. (2005). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Yasrif Watampoe, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2009). Terminologi Hukum Pidana. Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan & Nur Azisa. (2016). Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Anas Yusuf. (2016). Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri. Universitas Trisakti, Jakarta.
- Bakung, D. A., & Muhtar, M. H. (2020). Determination of The Legal Protection of Right Holders to Neighboring Rights. *Jambura Law Review*.

- Barda Nawawi Arief. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. BP UNDIP, Semarang.
- Barda Nawawi Arief. (2007). "Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/ Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan". *Dialog Interaktif Mediasi Perbankan*, Bank Indonesia Semarang.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister, Semarang.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. (2012). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang, Balai Penerbitan Undip.
- Dragos D., & Neamtu B. (eds). (2014). *Alternative dispute resolution in European administrative law*. Springer, Heidelberg.
- Dungga, W. A., Muhtar, M. H., & Djaafar, L. (2023). *The Assessment of Indonesia's Religious Courts in Resolving Shari'ah Banking Disputes According to the Principles of Justice*. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*.
- Emilia Susanti. (2023). [Title not provided].
- Ervasti K., & Salminen K. (2017). *Conflict resolution in the garden of forking paths*. In: Rønne A., Adrian L., & Nielsen L. (eds) *Fred, forsoning og mægling*. Festschrift til Vibeke Vindeløv. Jurist og økonomforbundets forlag, København.
- Gade CBN. (2013). *Restorative justice and the South African truth and reconciliation process*. *S Afr J Philos*.
- Gade, C.B.N. (2018). "Restorative Justice": History of the Term's International and Danish Use. In: Nylund, A., Ervasti, K., Adrian, L. (eds) *Nordic Mediation Research*. Springer, Cham.

- Gellin M. (2018). Restorative approach and mediation in Finnish schools: from conflicts to restoration. In: Nylund A., Ervasti K., Adrian L. (eds) Nordic mediation research. Springer, Cham.
- Gobel, R. T. S., Muhtar, M. H., & Putri, V. S. (2023). Regulation And Institutional Arrangement of Village-Owned Enterprises After the Work Creation Era Applied. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*.
- Herry Kandati. (2013). "Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia". Repository Universitas Sam Ratulangi.
- Hinkkanen V., & Lappi-Seppälä T. (2011). Sentencing theory, policy, and research in the Nordic countries. In: Tonry M., Lappi-Seppälä T. (eds) Crime and justice in Scandinavia. Crime and Justice, Chicago.
- Jonlar Purba. (2012). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Jonlar Purba. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice. Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Kuat Puji Prayitno. (2012). Aplikasi Konsep Restorative Justice Dalam Peradilan Indonesia. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Kuat Puji Prayitno. (2012). "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia: Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto". *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Lappi-Seppälä T. (2015). Finland. In: Dünkel F., Grzywa-Holten J., Horsfield P. (eds) Restorative justice and mediation in penal matters. A stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries.

- Lappi-Seppälä T., & Tonry M. (2011). Crime, criminal justice and criminology in Nordic countries. In: Tonry M., Lappi-Seppälä T. (eds) Crime and justice in Scandinavia.
- Lawrence M. Friedman. (2001). Hukum Amerika: Sebuah Pengantar. Penerjemah: Wisnu Basuki, Jakarta, Tata Nusa.
- Lutfil Ansori. (2017). "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". Jurnal Yuridis.
- Mark Umbreit. (1999). In: Gordon Bazemore dan Lode Walgrave Monsey (eds), "Avoiding the Marginalization and McDonaldization" of Victim-Offender Mediation: A Case Study in Moving Toward the Mainstream". Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm of Youth Crime, Criminal Justice Press.
- Marselino Rendy. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Mengalami Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2. Jurnal Jurisdiction.
- McGlynn C., Westmarlard N., & Godden N. (2012). "I just wanted him to hear me": sexual violence and the possibility of restorative justice. J Law Soc.
- Mety Rahmawati. (2009). Dasar-Dasar Penghapus Penuntutan, Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana Dalam KUHP. Universitas Trisakti, Jakarta.
- Moeljatno. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhammad Erwin. (2012). Filsafat Hukum. Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhammad Ridwansyah. (2016). "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh". Jurnal Konstitusi.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

- Muhtar, M. H. (1988). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*.
- Muhtar, M. H., Hadju, Z. A. A., Abdussamad, Z., & Gobel, R. T. S. (2022). Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital. *Jurnal Konstitusi*.
- Muhtar, M. H., Kasim, N. M. (2023). Peraturan Daerah Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia. *Eureka Media Aksara*.
- Muhtar, M. H., Kasim, N. M., & Suryani, I. (2023). The Role and Impact of Local Sharia Regulations in Indonesia's Constitutional Law (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations) | TSAQFAH.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. PT. Alumni, Bandung.
- Prija Djatmika. (2014). Mediasi Penal Untuk Penyelesaian Perkara Penghinaan Oleh Pers. Malang: Selaras.
- Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
- RS, I. R., Muhtar, M. H., Harun, A. A., Bakung, D. A., & Junus, N. (2023). Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System. *Journal of Law and Sustainable Development*.
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. (2013). Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salman Luthan. (2011). "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana". Makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, Jambi.
- Said Sampara dkk. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media.



- Sjahrir. (2015). Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. (2013). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Strang H. et al. (2013). Restorative justice conferencing (RJC) using face-to-face meetings of offenders and victims: effects on offender recidivism and victim satisfaction. The Campbell Collaboration, Oslo.
- Sudarto. (1990). Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP.
- Supriyono. (2016). "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat". Jurnal Ilmiah FENOMENA.
- Suryani, I., Muhtar, M. H., Rahman, Y. M., Jaya, B. P. M., & Al Khalaf, A. (2023). Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah).
- Syahrizal Abbas. (2009). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Taufik Makarao. (2013). Pengkajian Hukum tentang penerapan restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Teguh Prasetyo. (2018). Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Van Ness D. W. (1993). New wine and old wineskins: four challenges of restorative justice. Crim Law Forum.
- Wirjono Prodjodikoro. (2009). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Eresco.

Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto. (2020). Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana. Yogyakarta: Laksbang Justitia.

## TENTANG PENULIS



### **Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Deassy J. A. Hehanussa lahir di Ambon, 27 Desember 1965. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Tahun 1989 (Fakultas Hukum UNPATTI), Magister Ilmu Hukum pada tahun 1996 (Universitas Airlangga) dan Doktor tahun 2013 (Universitas Brawijaya). Sejak Tahun 1991 hingga saat ini menjadi dosen tetap di FH UNPATTI jenjang Sarjana dan Pascasarjana. Bidang Keahlian dan konsentrasi kajian pada Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dan menunjukkan minat pada beberapa aspek hukum. Dalam karier sebagai Dosen pernah menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Ketua Bagian Hukum Pidana. Beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat telah dilakukan baik didanai oleh RISTEKDIKTI, internal Perguruan Tinggi maupun kerjasama dengan beberapa Kabupaten/Kota di Maluku yang menghasilkan beberapa produk Peraturan Daerah. Telah menulis beberapa book chapter antara lain: Aspek Legal Pengelolaan Laut Banda (Penerbit IPB Press Tahun 2016), Mediasi Penal Sebagai Pola Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal di Maluku (Penerbit Kanisius Tahun 2016). Disamping berbagai publikasi pada Jurnal Nasional maupun Internasional maupun reviewer pada jurnal nasional.

**Dr. E.R.M. Toule, S.H, M.S**



Fakultas Hukum Universitas Pattimura  
Lulusan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, S2 pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.

Dengan spesifikasi keilmuan pada hukum pidana, penelitian dan penulisan artikel serta buku, berorientasi pada Hukum Pidana dan substansi yang merupakan pengembangan dan penerapan hukum pidana seperti *Restorative Justice*, Pidana mati, serta perlindungan perempuan dan anak.



**Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum** lahir di Ambon 01 Maret 1958, merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, meraih Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2016). Sebelumnya merupakan lulusan Magister Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana pada

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (1999) dan menyelesaikan Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura (1987) dengan mengambil Jurusan Hukum Pidana. Memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala sejak Tahun 2010 hingga saat ini, dan mempunyai pengalaman mengajar baik pada jenjang S1, S2 maupun S3 pada Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon, serta juga di beberapa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Swasta di Kota Ambon. Saat ini menjabat sebagai Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku (2023 - 2027).

Selain pendidikan formal yang diikuti, juga memiliki sertifikat kompetensi mengajar yang diperoleh melalui Penataran Nasional Kriminologi Angkatan II Tahun 1988 di Ambon, Penataran Nasional Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Tahun 1993 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dan Penataran Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 1994 serta pengalaman dalam berbagai kegiatan Seminar dan Lokakarya tingkat Nasional.



**Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H.** adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon. Penulis lahir di Ambon pada tanggal 26 April 1981. Penulis menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon (lulus Tahun 2004), S2 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (lulus Tahun 2009) dan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (lulus Tahun 2021). Sejumlah penelitian yang pernah penulis publish ke jurnal nasional maupun internasional antara lain : *Praktek Illegal Fishing di Perairan Maluku Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi (Jurnal Sasi Vol 16. No. 3 Juli-Sep Tahun 2010)*, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Arafura (Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper UNS 2018)*, *Impersonating Fisherman : Illegal Fishing and The Enty of Illegal Imigrants as Transnational Crime (Journal of Indonesia Legal Studies Vol 3 No 2 Tahun 2018)*, *Law Enforcement Criminal Acts in Fisheries (Ayer Journal Vol 27 No 2 Juli 2020)*, *Sasi Laut as a Non Penal Effort Treatment of Illegal Fishing Utilization of Fishery Resources (IOP Conference Series : Earth and Enviromental Science 800/012021)*, *Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area 715 Seram Sea (Dialogos Journal Vol 25 No 2 Tahun 2021)*, *Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea di Kepulauan Aru (Jurnal Sasi Vol 27 No 3 Tahun 2021)*, *Criminal Policy of The Exploitation of Flying Fish Eggs in Southeast Maluku Waters (Jurnal Belo Vol 8 No 1 Tahun 2022)*, *Hukum Cyber (Books Chapter, 2023)*, *Kearifan Lokal Indonesia (Books Chapter, 2023)* *Criminal Policy on Destructive Fishing Activities in Serutbar, Indonesia, Jambura Law Review, 2023).*

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202421961, 7 Maret 2024

**Pencipta**  
Nama : **Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum., Dr. E.R.M. Toule, S.H., M.S dkk**

Alamat : **Jl. Gunung Binaya No. 37 RT. 012 RW. 007, Wayame, Teluk Ambon, Kota Ambon, Teluk Ambon, Ambon, Maluku, 97234**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum., Dr. E.R.M. Toule, S.H., M.S dkk**

Alamat : **Jl. Gunung Binaya No. 37 RT. 012 RW. 007, Wayame, Teluk Ambon, Kota Ambon, Teluk Ambon, Ambon, Maluku, 97234**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Kemanfaatan Hukum Melalui Mediasi**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **17 Februari 2024, di Purbalingga**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000597316**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.